

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA DI BIDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Setiyono

Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang
Jl. Terusan Raya Dieng No. 62-64 Malang

Abstrak

Korporasi sebagai subyek tindak pidana di bidang perlindungan konsumen. Untuk mempertanggungjawabkan korporasi dalam tindak pidana di bidang perlindungan konsumen dapat digunakan doktrin vicarious liability. Sistem sanksi pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi dalam tindak pidana perlindungan konsumen hanya pidana denda sebagai pidana tunggal. Sebaiknya sistem sanksi terhadap korporasi dalam tindak pidana perlindungan konsumen ini bersifat kumulatif yang menganut double track system.

Kata kunci: Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Perlindungan Konsumen, Sistem Pidana

Sebagian besar produk barang dagangan yang beredar di masyarakat tidak bisa dilepaskan dari peran korporasi. Dalam dunia perdagangan, korporasi juga mempunyai peranan yang sangat penting dalam menentukan harga suatu produk barang dagangan yang menyangkut kepentingan konsumen. Peranan korporasi yang demikian penting dan keinginan korporasi untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya, secara potensial bisa menimbulkan aktivitas-aktivitas menyimpang dari korporasi yang bisa merugikan kepentingan masyarakat dalam berbagai bentuk aneka kejahatan.

Hal ini pada umumnya disebabkan karena korporasi itu berada dalam *sub culture of structured immorality* atau sub budaya tidak bermoral yang terstruktur dalam suatu korporasi, sehingga muncul perilaku yang tidak menghiraukan moralitas dan tanggungjawab atas akibat yang ditimbulkan oleh perilakunya, seperti kasus halal - haram Ajinomoto. PT. Ajinomoto telah mengganti bahan nutrisi untuk mengembangkan kultur bakteri, dari *polypeptone* menjadi *bacto-soytone* yang mengandung

porcine (enzim dari pancreas babi) sejak bulan Juni 2000, tetapi tidak pernah melaporkan perubahan itu kepada Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI), lembaga yang berwenang memberikan sertifikasi hala (Yusuf Shofie, 2002, 116). Hal ini menunjukkan kurangnya sensitivitas korporasi terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat. Bahkan lebih jauh bisa dikatakan adanya budaya korporasi (*corporate culture*) yang immoral.

Perilaku kriminal dari pelaku usaha juga dapat disimpulkan dari penelitian Tresniani tahun 2003 di Kota Tangerang terhadap 20 industri tahu yang terdiri dari 11 industri tahu kuning dan 9 industri memproduksi tahu putih. Penelitian terhadap kandungan *Formaldehyde* (Formalin) dan zat pewarna terhadap 15 sampel tahu yang berasal dari 9 pasar tradisional dan 6 industri tahu. Hasil analisis kandungan Formalin dari 9 pasar tradisional dan 6 industri tahu dapat diketahui bahwa kandungan Formalin berkisar 2 - 666 ppm (Kompas, 30 Maret 2005, 34). Kemudian hasil pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan

(BB POM) di Jakarta ditemukan sejumlah produk pangan memakai Formalin sebagai pengawet. Produk pangan berformalin itu dijual di sejumlah pasar dan supermarket di wilayah DKI Jakarta, Bandung, Bogor dan Bekasi (Kompas, 27 Desember 2005, 13).

Di tengah ketidaksadaran konsumen sebagai korban kejahatan tersebut, ada langkah kebijakan yang diambil BB POM untuk mempublikasikan hasil pengujian suatu produk yang mengandung Formalin pada akhir tahun 2005. Tindak lanjut hasil pengujian tersebut, Sampurno, Kepala BB POM menyatakan bahwa: “sepanjang tahun 2002 sampai dengan 2004, BB POM sudah mengajukan 18 kasus penggunaan Formalin sebagai bahan pengawet produk makanan ke pengadilan. Namun hukumannya terlalu ringan, sebagian besar pelakunya hanya dijatuhi pidana denda antara Rp. 200.000.000,00 sampai dengan Rp. 400.000.000,00. Ada juga yang dijatuhi pidana penjara satu tahun tujuh bulan. Setiap tahun BB POM melakukan operasi untuk mengawasi peredaran Formalin sebagai pengawet bahan makanan. Hasil temuan itu dilaporkan ke Pemerintah Daerah setempat dan aparat penegak hukum. Lebih lanjut ia menyatakan kendala utama penanganan makanan yang mengandung Formalin adalah pengadilan masih jarang menggunakan UUPK dalam mengadili pelaku usaha yang menggunakan Formalin” (Kompas, 5 Januari 2006, 13). Hal ini berarti bahwa kebijakan penanggulangan kejahatan terhadap konsumen yang ditempuh lembaga yudikatif atau pengadilan pada tahap aplikatif nampak tidak sesuai dengan kebijakan legislatif pada tahap formulasi.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menarik 42 merek produk makanan dan 26 merek produk kosmetik Tiongkok. Penarikan tersebut dilakukan setelah ditemukan formalin yang melebihi batas ketetapan Pemerintah Indonesia. Kepala BPOM Husniah Rubiana Thamrin Akib mengatakan: “pemerintah menetapkan formalin boleh digunakan jika jumlahnya tidak lebih dari 0,1 % dalam setiap gram produk. Lebih lanjut ia menjelas-

kan bahwa BPOM Tiongkok baru pada tahun 2006 membolehkan produsen makanannya untuk menggunakan formalin pada produknya. Karena itu, tahun ini pejabat yang bertanggung jawab atas kebijakan itu dihukum mati pengadilan Tiongkok. Ia memberi contoh, sebelum tahun 2006 permen White Rabbit, rasanya empuk, lembek dan mudah dikunyah, kalau sekarang permennya keras dan hanya bisa dihisap” (Jawa Pos, 5 September 2007, 14).

Pada hal menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1168/MENKES/PER/X/1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 722/MENKES/PER/IX/1988 tentang Bahan Tambahan Makanan, Formalin merupakan salah satu bahan tambahan yang dilarang digunakan dalam makanan, karena Formalin merupakan bahan beracun dan berbahaya bagi kesehatan manusia. Harian Kompas belum lama ini memuat skandal susu bubuk formula yang tercemar melamin di China yang menggemparkan, karena mengakibatkan tewasnya 4 bayi dan 6.244 bayi menderita sakit. Bahkan kini semakin melebar setelah uji yang dilakukan pemerintah menemukan senyawa melamin dalam susu cair yang diproduksi oleh tiga perusahaan susu utama Negara China. Atas dasar itu, United Nations International Children’s Fund (UNICEF), Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang membantu anak-anak yang menderita penyakit mendesak China untuk melakukan penyelidikan. Sekitar 10 % sample susu cair yang diambil dari *Mengniu Dairy Group Co* dan *Yili Industrial Group Co* mengandung melamin. Kedua perusahaan ini merupakan penghasil produk susu terbesar di China. Susu Bright Dairy yang berbasis di Shanghai juga terbukti tercemar (Kompas, 20 September 2008, 10).

Penambahan melamin pada produk susu berbahaya bagi kesehatan bayi dan anak-anak. Karena diduga ada pada produk susu, maka pemerintah harus mengawasi keamanan produk pangan, khususnya susu secara berkala. Menurut Hendra Satari, dokter spesialis anak dari Departemen Kesehatan

Anak Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia-Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta: “jika susu yang tercemar melamin dikonsumsi, maka akan menimbulkan gangguan metabolisme pada bayi dan anak-anak. Organ yang paling cepat mengalami gangguan metabolisme adalah ginjal yang berfungsi membuang racun-racun. Jika konsentrasi racun, dalam hal ini melamin terlalu tinggi, akan mengganggu fungsi ginjal. Akibatnya, ginjal pada bayi dan anak-anak gagal berfungsi dan sulit diobati” (Kompas, 19 September 2008, 14).

Dampak dari susu tercemar tersebut sangat berbahaya bagi kesehatan konsumen. Oleh karena itu perlindungan terhadap konsumen harus memperoleh perhatian dari berbagai pihak baik secara perorangan maupun kelembagaan. Tindakan preventif yang dilakukan oleh BPOM antara lain, pada hari Rabu, 24 September 2008, sejumlah pusat perbelanjaan besar dan toko-toko di Jakarta, Bandung, Surabaya dan kota lain serentak menarik produk makanan impor asal China yang disinyalir mengandung zat yang berbahaya, yaitu melamin. Kebijakan ini dilakukan sesuai dengan perintah BPOM. Kegiatan pengosongan etalase cukup menarik perhatian para konsumen yang ternyata sebagian besar belum mengetahui kasus susu dan produk makanan asal China yang mengandung bahan berbahaya. “Pada hal, anak saya suka sekali biscuit dan wafer Oreo ini, sulit dipercaya makanan ini mengandung zat yang berbahaya” (Kompas, 25 September 2008, 1).

Memang, dalam hal ini sebagian besar konsumen tidak merasa bahwa dirinya telah dirugikan akibat penggunaan bahan tambahan makanan yang dilarang tersebut. Ini sesuai benar dengan salah satu karakteristik korban kejahatan korporasi, bahwa korban tidak merasa bahwa dirinya telah menjadi korban (*unaware victims*). Ketidaksadaran konsumen seperti itu akan mempersubur aktivitas menyimpang dari produsen sebagai pelaku usaha.

Dalam situasi ketidaksadaran konsumen sebagai korban kejahatan pelaku usaha korporasi ter-

sebut di samping perlu adanya sosialisasi hak-hak konsumen seharusnya juga perlu memperoleh perhatian dan perlindungan hukum dari aktivitas pelaku usaha korporasi yang menyimpang. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku usaha (korporasi) dalam sistem hukum pidana kita? Hal ini menunjukkan bahwa di samping pola-pola kriminalitas kejahatan korporasi yang demikian kompleks dan tanggung jawab sosial korporasi (*corporate social responsibility*) belum tumbuh dengan baik, hukum pidana juga dihadapkan pada kenyataan tentang permasalahan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana. Dalam hal ini Soedjono Dirdjosisworo menyatakan bahwa Undang-Undang mengenai kejahatan badan hukum perlu juga diperbaharui dengan memfokuskan pertanggungjawaban bagi pengambilan keputusan dan implementasi kebijaksanaan terhadap para pejabat dalam mengambil kebijaksanaan badan hukum (Soedjono Dirdjosisworo, 1994, 101).

Sehubungan dengan masalah pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi ini, sumber utama hukum pidana Indonesia yang tertulis, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai ketentuan hukum pidana umum belum mengenal subyek tindak pidana korporasi. KUHP hanya mengakui manusia alamiah (*natuurlijk persoon*) sebagai subyek tindak pidana. Hal ini nampak sebagaimana ketentuan Pasal 59 KUHP. Ketentuan ini telah berjasa bagi “pengurus” untuk dasar/alasan khusus yang meniadakan pidana sepanjang pengurus yang bersangkutan tidak ikut serta dalam terjadinya pelanggaran. Hal ini menunjukkan bahwa apabila tindak pidana terjadi dalam lingkup korporasi yang bertanggung jawab adalah orang perorangan atau pengurus.

Dari tinjauan sejarah ketentuan tersebut terungkap kenyataan bahwa gagasan menuntut pertanggungjawaban pidana korporasi ditolak dengan merujuk ungkapan *Universitas delinquere non potest* atau *Societas delinquere non potest* (korporasi

tidak mungkin melakukan tindak pidana). Pada waktu *Wet boek van Strafrecht voor Nederlandsch* (KUHP Belanda) dibuat sebelum tahun 1886, Pemerintah Belanda mengikuti pandangan Von Savigny (ahli hukum Romawi dan Jerman) yang menyatakan korporasi sebagai suatu fiksi yang diterima dalam lingkup hukum keperdataan tidak cocok diambil alih begitu saja untuk kepentingan hukum pidana (Jan Remmelink, 2003, 99). Dalam memori penjelasan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diberlakukan tanggal 1 September 1886 di Belanda, dapat dibaca: "Suatu perbuatan pidana hanya dapat dilakukan oleh perorangan (*natuurlijke persoon*). Pemikiran fiksi (*fictie*) tentang sifat badan hukum (*rechtspersoonlijkheid*) tidak berlaku pada bidang hukum pidana" (D. Schaffmeister, Et al, Editor Penerjemah J.E. Sahetapy, 1995, 272-273). Di Belanda sendiri sejak tahun 1976 melalui Undang-Undang tanggal 23 Juni 1976 (Stb.377, mulai berlaku 1 September 1976) sifat dapat dipidananya korporasi telah diatur dalam bagian umum KUHP, yang berarti berlaku untuk keseluruhan sistem hukum pidana.

Sehubungan dengan hal tersebut, terlepas dari fungsinya bagi masyarakat, J. Remmelink mengakui bahwa "menuntut pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi merupakan hal ihwal yang rumit dalam hukum pidana umum atau komunal, karena korporasi sebagai suatu entitas yang tidak memiliki akal dan akhlak, tidak sanggup merasa salah dan sesal serta bukan bagian dari komunitas bermoral. Pandangan ini secara praktis tercermin dalam semua sistem hukum Eropa Kontinental (Jan Remmelink, 2003, 112).

Hal ini berbeda dengan sistem hukum Anglo Sakson. Dalam sistem hukum ini korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana untuk semua tindak pidana, terkecuali yang sifat alamiahnya tidak mungkin dilaksanakannya, seperti tindak pidana pembunuhan, perkosaan atau perzinahan.

Sedangkan kepelakuan korporasi sebagai subyek hukum atau sebagai pelaku tindak pidana

dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dapat diketahui dari ketentuan Pasal 61 dan pasal 1 butir 3. Pasal 61 menyatakan bahwa penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya dan Pasal 1 butir 3 memberikan pengertian tentang pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Redaksi "pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum" bila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 61 menunjukkan bahwa korporasi sebagai subyek hukum atau sebagai pelaku tindak pidana.

Berdasarkan latar belakang di muka, maka dapat dikemukakan permasalahan sebagai berikut: 1) Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen? 2) Bagaimanakah sistem sanksi terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen?

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana di Bidang Perlindungan Konsumen

Korporasi sebagai subyek tindak pidana sebagaimana dikemukakan di atas masih terbatas dalam berbagai peraturan perundang-undangan di luar KUHP. Berdasarkan kenyataan tersebut berarti bahwa korporasi telah diterima sebagai subyek hukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi perluasan pengertian siapa yang merupakan pelaku tindak pidana (*dader*). Permasalahan yang muncul

adalah sehubungan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi. Dalam pertanggungjawaban pidana adalah harus adanya kesalahan (*schuld*) dari pelaku. Tidak ada pidana tanpa kesalahan (*Geen Straf Zonder Schuld*). Dalam hal pelaku itu manusia maka kesalahan itu dikaitkan dengan mentalitas atau keadaan psikis pelaku yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*). Apakah unsur kesalahan harus tetap dipertahankan seperti halnya mempertanggungjawabkan manusia alamiah (*natuurlijke persoon*)? Bagaimana konstruksi kesalahan dari suatu korporasi? Sehubungan dengan permasalahan tersebut Mardjono Reksodiputro menyatakan: "Dalam kenyataan kita mengetahui bahwa korporasi berbuat atau bertindak melalui manusia (yang dapat pengurus atau orang lain). Jadi pertanyaan yang *pertama* adalah, bagaimana konstruksi hukumnya bahwa perbuatan pengurus (atau orang lain) dapat dinyatakan sebagai perbuatan korporasi yang melawan hukum (menurut hukum pidana). Dan pertanyaan *kedua* adalah, bagaimana konstruksi hukumnya bahwa pelaku korporasi dapat dinyatakan mempunyai kesalahan dan karena itu dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana. Pertanyaan kedua menjadi lebih sulit apabila dipahami bahwa hukum pidana kita mempunyai asas yang sangat mendasar yaitu, bahwa: "tidak dapat diberikan pidana, apabila tidak ada kesalahan (dalam arti celaan)". Kedua pertanyaan di atas untuk Indonesia *mungkin* dianggap masih belum dijawab dengan memuaskan oleh dan untuk kalangan ahli hukum" (Mardjono Reksodiputro, 1994, 102).

Dari pernyataan tersebut menunjukkan bahwa masalah pertanggungjawaban pidana korporasi masih merupakan masalah yang perlu dicari pemecahannya. Demikian pula masalah pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dalam tindak pidana di bidang perlindungan konsumen ini juga masih banyak mengandung kelemahan. Meskipun korporasi dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana sebagaimana nampak dalam

Pasal 61 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), namun ketentuan tersebut mengandung implikasi yang demikian kompleks. Pasal 61 UUPK menyatakan bahwa: Penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya. Kemudian yang dimaksud Pelaku Usaha menurut Pasal 1 butir 3 UUPK adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Dari pengertian Pelaku Usaha adalah "setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum" tersebut jelas memperlihatkan adanya bentuk pertanggungjawaban pidana yang tidak saja dapat dikenakan pada pengurus saja melainkan juga pada pelaku usaha yang berbentuk badan hukum atau korporasi. Atas dasar ketentuan tersebut berarti bahwa korporasi sebagai subyek hukum pidana atau sebagai pelaku tindak pidana. Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 61 UUPK tersebut dinyatakan "cukup jelas", pada hal sama sekali tidak jelas, karena dari sisi yuridis pelaksanaan ketentuan tersebut banyak mengandung kelemahan. Di satu sisi, ketentuan tersebut memungkinkan korporasi dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, tetapi di sisi lain tidak ada penjelasan tentang perumusan norma tindak pidana yang dilakukan korporasi. Sehubungan dengan hal tersebut, Dwidja Priyatno menyatakan bahwa: "Undang-Undang (termasuk Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam kurung dari penulis) tersebut di atas, tidak mengatur ketentuan kapan korporasi melakukan tindak pidana. Hal ini merupakan kelemahan dalam kebijakan legislasi di Indonesia. Formulasi semacam itu, merupakan kesalahan strategis yang dapat menghambat

upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi. Atas dasar tersebut maka perlu dilakukan reorientasi dan reformulasi pertanggungjawaban korporasi yang menyangkut beberapa persyaratan, kapan korporasi dikatakan melakukan tindak pidana” (Dwidja Priyatno, 2004, 208).

Bagaimana perumusan norma tentang tindak pidana yang dilakukan korporasi di bidang perlindungan konsumen. UUPK tidak mengatur tentang batasan atau ukuran untuk menentukan suatu tindak pidana dilakukan oleh suatu korporasi. Berbeda dengan beberapa Undang-Undang lain, yang telah merumuskan perbuatan korporasi yang dapat dipidana, misalnya, Pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, menentukan bahwa Suatu tindak pidana ekonomi dilakukan juga oleh atau atas nama suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang atau suatu yayasan, jika tindak pidana itu dilakukan oleh orang-orang yang, baik berdasar hubungan kerja maupun berdasar hubungan lain, bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseroan, perserikatan atau yayasan itu, tak peduli apakah orang-orang itu masing-masing tersendiri melakukan tindak pidana ekonomi itu atau pada mereka bersama ada anasir-anasir tindak pidana tersebut.

Senada dengan ketentuan tersebut adalah Pasal 20 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pasal 20 ayat 2 Undang-Undang tersebut menentukan bahwa “Tindak pidana korupsi dilakukan korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama”.

Kedua Undang-Undang tersebut telah merumuskan norma kriteria tentang tindak pidana yang

dilakukan oleh badan hukum, perseroan atau yayasan, atau korporasi berdasarkan tindak pidana yang dilakukan oleh orang-orang yang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain (R. Wiyono, 2005, 140), sehingga apabila ada orang-orang yang baik berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain melakukan tindak pidana, maka tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Hal ini berbeda dengan UUPK. UUPK ini hanya menentukan sebagaimana tercantum dalam pasal 61, yang berbunyi: Penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya. Ketentuan ini tidak memberikan penjelasan tentang norma kriteria bagaimana suatu pelaku usaha badan hukum atau korporasi itu telah melakukan tindak pidana, sehingga apabila terjadi tindak pidana di lingkungan pelaku usaha badan hukum atau korporasi terjadi kesulitan yuridis dalam menentukan apakah suatu pelaku usaha badan hukum atau korporasi itu telah melakukan tindak pidana. Atau dengan kata lain, kapan suatu badan hukum atau korporasi itu dikatakan telah melakukan tindak pidana? Kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan pelaku usaha korporasi di bidang perlindungan konsumen dapat dipakai sebagai dasar untuk menuntut pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku usaha korporasi yang bersangkutan.

Selanjutnya, dalam mempertanggungjawabkan pelaku usaha korporasi, apakah sama seperti halnya mempertanggungjawabkan manusia alamiah (*natuurlijke persoon*) yang melakukan tindak pidana? Tentu tidak, karena korporasi sebagai subyek hukum mempunyai sifat-sifat atau karakter yang berbeda dengan manusia alamiah sebagai subyek hukum. Manusia alamiah sebagai subyek hukum mempunyai sifat-sifat tertentu dalam dirinya. Menurut Chidir Ali, sifat-sifat tertentu manusia yang merupakan *persoon* itu adalah pertama, manusia sebagai *persoon* dapat hadir atau tidak pada suatu tempat dan waktu tertentu, kedua, manusia sebagai *persoon* mempunyai tempat tinggal atau

domisili, ketiga, manusia dilahirkan dari manusia lain dan kelahiran itu merupakan nasionalitasnya, keempat, manusia itu mempunyai sifat kerohanian (*geestelijk vermogen*), kelima, dalam perjanjian, ada syarat-syarat sahnya suatu yang sangat melekat pada diri manusia alamiah sebagai *persoon, keenam*, di dalam sifat manusia, ada juga kepentingan yang dirasakan untuk kepentingan umum dan untuk kepentingan sendiri (Chidir Ali, 1991, 25-26).

Hal ini semua menjadi persoalan bagi korporasi. Mungkin masalah nasionalitas dan domisili bisa diatasi, akan tetapi bagaimana dengan masalah kekhawatiran, kerohanian, atau kejiwaan? Hal ini tidak bisa dipikirkan keberadaannya dalam korporasi. Namun demikian, menurut aliran terbaru yang dikembangkan E. M. Meijers, yang kemudian disebut teori kenyataan yuridis (*Juridische realiteitsleer*) menyatakan bahwa “badan hukum atau korporasi merupakan suatu realitas, kongkrit, riil, walaupun tidak bisa diraba bukan berarti khayal, suatu *yuridische realiteit* (kenyataan yuridis). Jadi menurut teori ini, badan hukum adalah wujud yang riil, sama riilnya dengan manusia dan lain-lain perikatan (*verbintenis*). Ini semua riil untuk hukum” (Chidir Ali, 1991, 24-25).

Berdasarkan kenyataan tersebut, berarti bahwa badan hukum atau korporasi bisa melakukan perbuatan-perbuatan hukum dan hubungan-hubungan hukum. Hal ini lebih jauh juga telah diterima dalam hukum pidana sebagaimana diuraikan di atas bahwa pelaku usaha korporasi sebagai subyek hukum pidana atau sebagai pelaku tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Permasalahan yang segera muncul adalah bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku usaha korporasi yang melakukan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen. Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana ini, apakah kemampuan bertanggungjawab juga diberlakukan terhadap korporasi yang tidak melekat aspek-aspek psikologis kejiwaan seperti halnya manusia alamiah? Bagaimana kesengajaan atau

kealpaan sebagai bentuk kesalahan (*schuld vorm*) dari suatu korporasi? Dan apakah korporasi bisa mengajukan dasar alasan penghapusan pidana? Hal-hal ini berhubungan dengan masalah pertanggungjawaban pidana pelaku usaha korporasi.

Dalam sejarah perkembangan hukum pidana, terdapat tiga model pertanggungjawaban korporasi sebagai subyek tindak pidana, yaitu: (1) pengurus korporasi sebagai pelaku dan pengurus itulah yang bertanggung jawab, (2) korporasi sebagai pelaku, akan tetapi pengurus yang bertanggung jawab, (3) korporasi sebagai pelaku dan korporasi itulah yang bertanggung jawab. Model pertanggungjawaban yang pertama ditandai dengan usaha-usaha agar sifat tindak pidana yang dilakukan korporasi dibatasi pada perorangan (*natuurlijk persoon*). Sehingga apabila ada suatu tindak pidana terjadi dalam lingkungan korporasi, maka tindak pidana itu dianggap dilakukan pengurus korporasi. Model ini membedakan “tugas mengurus” (*zorgplicht*) suatu “kesatuan-orang” atau korporasi yang harus ada pada pengurusnya. Korporasi bukan subyek tindak pidana. Dengan begitu, maka apabila pengurus tidak memenuhi kewajiban yang merupakan beban “kesatuan-orang” atau korporasi itu, maka mereka yang bertanggung jawab menurut hukum pidana. Pada model yang pertama ini, pengurus-pengurus yang tidak memenuhi kewajiban-kewajiban yang sebenarnya merupakan kewajiban korporasi dapat dinyatakan bertanggung jawab. Untuk mengatasi hal tersebut, maka timbul model pertanggungjawaban yang kedua, yang menyatakan bahwa korporasi dapat diakui sebagai pelaku tetapi pertanggungjawaban pidananya berada pada pengurus. Model pertanggungjawaban korporasi yang kedua ditandai dengan pengakuan yang timbul dalam perumusan undang-undang bahwa suatu tindak pidana dapat dilakukan oleh perserikatan atau badan usaha atau korporasi, akan tetapi tanggung jawab untuk itu menjadi beban dari pengurus korporasi tersebut. Secara perlahan-lahan tanggung jawab pidana beralih dari anggota

pengurus kepada mereka yang memerintahkan, atau dengan larangan melakukan apabila melalakan memimpin korporasi secara sungguh-sungguh. Menurut D.Schaffmeister et. all. (1995) pertanggung jawaban pidana yang langsung dari korporasi masih belum muncul. Dalam model pertanggung jawaban ini, korporasi dapat menjadi pelaku tindak pidana, akan tetapi yang bertanggung jawab adalah para anggota pengurus, asal saja dinyatakan dengan tegas dalam peraturan perundang-undangan. Model pertanggung jawaban yang ketiga merupakan permulaan adanya tanggung jawab yang langsung dari korporasi. Dalam model ini dibuka kemungkinan menuntut korporasi dan meminta pertanggung jawabannya menurut hukum pidana.

Untuk mempertanggungjawabkan korporasi dapat digunakan doktrin pertanggung jawaban pengganti (*vicarious liability*). Doktrin pertanggung jawaban pengganti merupakan pertanggung jawaban seseorang tanpa kesalahan pribadi, bertanggung jawab atas tindakan orang lain (*a vicarious liability is one where in one person, though without personal fault, is more liable for the conduct of another*) (Hanafi, 1999, 33). Menurut doktrin ini, seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan dan kesalahan orang lain. Doktrin ini umumnya berlaku terhadap mereka yang mempunyai hubungan antara pelaku riil dengan orang yang harus bertanggung jawab, seperti buruh dan majikan dalam suatu korporasi. Menurut Muladi (2004, 4), “sejak semula pengadilan Inggris mengikuti apa yang dinamakan “*doctrine of respondeat superior*” atau “*vicarious liability*” yang mengatur bahwa atasan (*the master*) baik dalam bentuk individual maupun korporasi bertanggung jawab terhadap perbuatan dari seorang bawahan (*subordinate, the servant*) dalam kerangka pekerjaan bawahan tersebut.

Dalam hal ini perbuatan-perbuatan dan kesalahan yang dilakukan oleh buruh, pegawai atau orang-orang yang berbuat untuk kepentingan korporasi, yang merugikan pihak lain seperti konsumen dapat dialihkan menjadi tanggung

jawab korporasi. Dalam hubungannya dengan doktrin ini, C.M.V. Clarkson menyatakan bahwa: *under this doctrine if a corporate agent, acting within the scope of his or her employment and with intention to benefit the corporation, commits a crime, liability can be imputed to the company* (C.M.V. Clarkson, 1998, 10). Jadi menurut doktrin ini, apabila agen dari suatu korporasi melakukan suatu tindakan kejahatan dalam ruang lingkup pekerjaannya dan bertujuan untuk menguntungkan korporasi, maka pertanggung jawaban atas perbuatan tersebut bisa dialihkan pada korporasi yang bersangkutan.

Dalam hal ini korporasi bisa dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana karena perbuatan seseorang. Hal ini dimungkinkan adanya *vicarious liability*, jadi dalam kedudukan korporasi sebagai majikan. Sebagai contoh kasus *Allen v. Whitehead* (1930): X adalah pemilik rumah makan. Pengelolaan rumah makan itu diserahkan kepada Y (manajer). Berdasarkan peringatan dari polisi, X telah melarang Y untuk mengizinkan pelacuran di tempat itu yang ternyata dilanggar oleh Y. X tetap dipertanggungjawabkan karena telah mendelegasikan kewajibannya kepada Y. Sebaliknya, X seorang pemilik restoran telah berkata kepada Y (pelayan biasa) untuk hanya menjual minuman keras kepada orang-orang yang membeli makanan. X kemudian pergi ke ruangan bawah restoran. Y ternyata melanggar larangan itu. Dalam hal ini X tidak dinyatakan bersalah melanggar Licensing Act, karena tidak mendelegasikan kewenangannya untuk mengelola restoran secara menyeluruh kepada Y (C.M.V. Clarkson, 1998, 35).

Doktrin *vicarious liability* ini semula hanya memberlakukan tindak pidana-tindak pidana yang masuk kategori *strict liability offences*. Hal ini dapat dipahami karena sejak lama di negara-negara *Common Law* juga berlaku doktrin pertanggung jawaban mutlak (*strict liability*). Dari uraian di muka dapat dikemukakan bahwa untuk mempertanggungjawabkan korporasi dalam tindak pidana di bidang perlindungan konsumen dapat digunakan doktrin *vicarious liability*.

Sistem Sanksi Pidana terhadap Korporasi yang Melakukan Tindak Pidana di Bidang Perlindungan Konsumen

Sanksi yang berlaku terhadap korporasi hendaknya meliputi sanksi pidana maupun sanksi tindakan, karena pada umumnya tindak pidana-tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi diatur dalam undang-undang administrasi yang bersanksi pidana. Dalam sistem peradilan pidana (*Criminal Justice Sistem*), sanksi pidana (*straf*) dan atau tindakan (*maatregel*) menempati posisi yang sentral. Hal ini disebabkan keputusan dalam pemidanaan atau pemberian tindakan mempunyai konsekuensi yang luas, baik yang menyangkut pelaku tindak pidana secara langsung maupun masyarakat secara luas. Lebih-lebih sanksi pidana atau tindakan tersebut ditujukan pada korporasi yang mempunyai buruh atau karyawan yang sangat banyak.

Sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut. Jika sanksi pidana tertuju pada perbuatan salah seseorang lewat pengenaan penderitaan agar yang bersangkutan menjadi jera, maka sanksi tindakan terarah pada upaya memberi pertolongan agar dia berubah (M. Sholehuddin, 2003, 32). Lebih tegas Masruchin Ruba'i menyatakan bahwa "secara teoritis perbedaan antara pidana dan tindakan didasarkan pada tujuannya. Pidana bertujuan memberikan penderitaan sebagai pembalasan kepada orang yang melakukan tindak pidana. Sedangkan tindakan bertujuan untuk mendidik orang yang melakukan tindak pidana atau bertujuan melindungi masyarakat terhadap bahaya yang mungkin timbul akibat perbuatan orang tertentu (Masruchin Ruba'i, 1994, 4).

Oleh karena itu, berdasarkan tujuannya, sanksi pidana dan sanksi tindakan bertolak dari ide dasar yang berbeda. Sanksi pidana bertujuan memberi penderitaan kepada pelanggar agar merasakan akibat perbuatannya. Selain ditujukan

pada pengenaan penderitaan terhadap pelaku, sanksi pidana juga merupakan bentuk pernyataan pencelaan terhadap perbuatan si pelaku (M. Sholehuddin, 2003, 32-33). Dengan demikian, perbedaan prinsip antara sanksi pidana (*punishment*) dengan sanksi tindakan (*treatment*) menurut Alf Ross tidak didasarkan ada tidaknya unsur penderitaan, tetapi harus didasarkan pada ada tidaknya unsur pencelaan (Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, 5).

Ketentuan yang mengatur penjatuhan sanksi terhadap pelaku usaha korporasi di bidang perlindungan konsumen terdapat dalam dua pasal, yaitu Pasal 62 dan Pasal 63. Pasal 62 UUPK menyatakan bahwa (1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); (2) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); (3) Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.

Kebijakan legislatif tentang sanksi pidana yang terdapat dalam Pasal 62 UUPK ini hanya mengatur jenis pidana penjara dan pidana denda secara alternatif sebagaimana yang dianut oleh KUHP. Meskipun awal kalimat dalam ketentuan ini menggunakan kata atau istilah "pelaku usaha", bukan "barangsiapa", namun ketentuan ini nampak lebih ditujukan pada subyek hukum manusia alamiah (*natuurlijk persoon*) sebagaimana yang dianut oleh KUHP. Hal ini nampak juga apabila diperhatikan ketentuan Pasal 62 ayat (3) bahwa terhadap

pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku. “Ketentuan pidana yang berlaku” tidak ada lain adalah KUHP. Pada hal diketahui bahwa KUHP sebagai hukum pidana positif belum mengatur korporasi sebagai subyek hukum pidana. Hal ini berarti tidak sejalan dengan maksud pembentuk Undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 61 UUPK yang memungkinkan pelaku usaha korporasi dilakukan penuntutan pidana.

Kebijakan legislatif tentang sanksi pidana dalam UUPK ini tidak dengan tegas mengatur tentang jenis pidana apa yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku usaha korporasi. Ketidaktegasan ini dapat dipahami karena kebijakan sebagaimana tertuang dalam Pasal 61 UUPK tidak menentukan pelaku usaha korporasi sebagai subyek hukum pidana dengan tegas, meskipun dapat dipahami bahwa apabila dihubungkan dengan pengertian “pelaku usaha” sebagaimana dimaksud Pasal 1 butir 3 UUPK, pelaku usaha korporasi sebagai subyek hukum pidana. Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Pasal 61 ayat (4) Undang-Undang tersebut menentukan bahwa “Terhadap badan hukum, perseroan, perusahaan, perkumpulan, yayasan, atau koperasi yang dipidana berdasarkan Undang-undang ini, pidana pokok yang dijatuhkan senantiasa berupa pidana denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) jika tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara, dengan tidak menghapuskan pidana denda apabila tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara dan pidana denda”.

Pengaturan yang mirip dengan ketentuan tersebut adalah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001. Pasal 20 ayat 7 Undang-undang tersebut

menyatakan bahwa Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu pertiga). Lebih tegas lagi sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang berbunyi: (1) Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6; (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud ayat (1), korporasi dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa: a. pencabutan izin usaha; b. perampasan kekayaan hasil tindak pidana; c. pencabutan status badan hukum; d. pemecatan pengurus; dan /atau; e. pelarangan kepada pengurus tersebut untuk mendirikan korporasi dalam bidang usaha yang sama.

Dari beberapa Undang-undang tersebut dapat dikatakan bahwa pembentuk Undang-undang dengan tegas menyatakan bahwa pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi adalah pidana denda. Hal ini berbeda dengan pembentuk Undang-undang Perlindungan Konsumen yang tidak tegas menentukan pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi. Ketidaktegasan pembentuk Undang-undang perlindungan konsumen ini akan menjadi hambatan pada tahap kebijakan aplikasi dan eksekusi.

Di samping jenis pidana penjara atau pidana denda sebagaimana diatur dalam Pasa 62 tersebut di muka, UUPK juga mengatur pidana tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 63, yang berbunyi: Terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dapat dijatuhkan hukuman tambahan berupa: 1) perampasan barang tertentu; 2) pengumuman keputusan hakim; 3) pembayaran ganti rugi; 4) perintah penghentian kegiatan ter-

tentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen; 5) kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau 6) pencabutan izin usaha.

Ketentuan Pasal 63 UUPK inipun tidak mengatur dengan tegas tentang jenis pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi. Ketentuan tersebut mengatur pidana tambahan yang sifatnya fakultatif, bukan suatu keharusan yaitu apabila hakim memandang perlu adanya pidana tambahan. Apabila hakim memandang tidak perlu, maka pidana denda merupakan satu-satunya jenis sanksi pidana yang dapat dijatuhkan pada pelaku usaha korporasi. Sehubungan dengan hal ini patut dipertimbangkan pendapat M. Sholehuddin bahwa: "munculnya kejahatan-kejahatan berdimensi baru dan kian tidak berdayanya sanksi-sanksi pidana dalam menanggulangi kejahatan korporasi, menuntut adanya reorientasi dan reformulasi dalam sistem penetapan sanksi berdasarkan prinsip *double track system*. Yakni, sistem yang memungkinkan pendayagunaan sanksi pidana dan sanksi tindakan secara komprehensif, sistematis dan proporsional" (M. Sholehuddin, 2003, 198-199).

Prinsip *double track system* ini dianut oleh Undang-undang Nomor 7 Drt.1955 tentang Pengusutan, penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi. Pasal 8 Undang-undang tersebut berbunyi: Tindakan tata tertib ialah: 1) penempatan perusahaan si terhukum, di mana dilakukan suatu tindak pidana ekonomi di bawah pengampunan untuk waktu selama-lamanya tiga tahun dalam hal tindak pidana ekonomi itu adalah kejahatan dan dalam hal tindak pidana ekonomi itu adalah pelanggaran untuk waktu selama-lamanya dua tahun; 2) Mewajibkan pembayaran uang jaminan sebanyak-banyaknya seratus ribu rupiah dan untuk waktu selama-lamanya tiga tahun dalam hal tindak pidana ekonomi itu adalah pelanggaran, maka uang jaminan itu adalah sebanyak-banyaknya lima puluh ribu rupiah untuk waktu selama-lamanya dua tahun; 3) Mewajibkan membayar sejumlah uang sebagai pencabutan keuntungan menurut

taksiran yang diperoleh dari suatu tindak pidana atau tindak pidana- tindak pidana semacam itu, dalam hal cukup bukti-bukti bahwa tindak pidana itu dilakukan oleh siterhukum; 4) Mewajibkan mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak, meniadakan apa yang dilakukan tanpa hak, dan melakukan jasa-jasa untuk memperbaiki akibat-akibat satu sama lain, semua atas biaya siterhukum sekedar hakim tidak menentukan lain.

Kemudian dalam Pasal 9 Undang-undang tersebut menentukan bahwa tindakan yang disebut dalam Pasal 8 tersebut dijatuhkan bersama-sama dengan hukuman pidana, kecuali dalam hal diberlakukan Pasal 44 KUHP. Kalimat "dijatuhkan bersama-sama dengan hukuman pidana" ini jelas menunjukkan adanya prinsip *double track system* dalam pengaturan sanksi terhadap pelaku tindak pidana ekonomi. Penerapan prinsip *double track system* terhadap korporasi ini merupakan hal yang perlu dipertimbangkan karena pihak-pihak yang terdapat di belakang korporasi amat kompleks. Penjatuhan sanksi terhadap korporasi tidak hanya berdampak pada korporasi yang bersangkutan, tetapi juga pada buruh atau karyawan atau orang-orang yang kehidupannya bergantung pada korporasi yang bersangkutan.

Penutup

Dari pembahasan tersebut di atas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 1) Korporasi sebagai subyek tindak pidana di bidang perlindungan konsumen; 2) Untuk mempertanggungjawabkan korporasi dalam tindak pidana di bidang perlindungan konsumen dapat digunakan doktrin *vicarious liability*; 3) Sistem sanksi pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi dalam tindak pidana perlindungan konsumen hanya pidana denda sebagai pidana tunggal; 4) Sebaiknya sistem sanksi terhadap korporasi dalam tindak pidana perlindungan konsumen ini bersifat kumulatif yang menganut *double track system*.

Daftar Pustaka

- Ali, Chidir, 1991, *Badan Hukum*, Cetakan II, Alumni, Bandung.
- Clarkson, CMV., 1998, *Corporate Culpability, Web Journal of Current Legal Issues in Association*, With Blackstone Press Ltd.
- Dirdjosisworo, Soedjono, 1994, *Kejahatan Bisnis (Orientasi dan konsepsi)*, Penerbit Mandar Madju, Bandung.
- Hanafi, 1999, *Reformasi Pertanggungjawaban Pidana*, J. Hukum Ius Quia Iustum. Nomor 11 Vol. 6, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Muladi, 2004, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana (Corporate Criminal Liability)*, Seminar Nasional Aspek Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kebijakan Publik dari tindak Pidana Korupsi, Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Semarang.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Priyatno, Dwidja, 2004, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Cetakan Pertama, CV Utomo, Bandung.
- Reksodiputro, Mardjono, 1994, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan, Kumpulan Karangan Buku Kesatu*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum. Lembaga Kriminologi, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Rommelink, Jan, 2003, *Hukum Pidana, Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Ruba'i, Masruchin, 1994, *Mengenal Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Penerbit IKIP Malang, Malang.
- Schaffmeister, Et al, 1995, *Hukum Pidana*, Editor: JE. Sahetapy, Liberty, Yogyakarta.
- Shofie, Yusuf, 2002, *Pelaku Usaha, Konsumen dan Tindak Pidana Korporasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sholehuddin, M., 2003, *Sistem sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Wiyono, R., 2005, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Jawa Pos, 5 september 2007.
- Kompas, 30 Maret 2005.
- Kompas, 27 Desember 2005.
- Kompas, 5 Januari 2006.
- Kompas, 19 September 2008.
- Kompas, 20 September 2008.
- Kompas, 25 September 2008.